



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Asoka Nomor 30 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /2031 / Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"Kelompok Bermain Bunda"
- b. Jenis Program : Kelompok Bermain
- c. Nama Pengelola
- Ketua : Achmad Saleng. M
- Sekretaris : Rusmah
- Bendahara : Rukiyah
- d. Alamat Lembaga : Jln. Poros Kariango Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai
No. Hp/Telp. 08124264709

Dasar Pemberian Izin Operasional :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandai Nomor: 420/187/UPTD.MD/2016 Tanggal 16 November 2016. Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 17 November 2016 Yang merekomendasikan **Kelompok Bermain Bunda** layak mendapatkan perpanjangan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya Nomor : 420.6/325/Dikpora/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010.

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

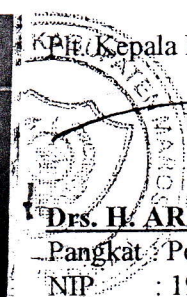
- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Kelompok Bermain lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal **23 Desember 2016 s/d 23 Desember 2019**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Maros, 23 Desember 2016

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemdikbud Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandai
6. Pertinggal



Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. ARIFUDDIN WAHAB

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580418 198502 1 001